



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Pasal 2 ayat (3);
- b. bahwa dengan upaya menunjang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a penyelenggaraan Terminal merupakan kewenangan Kabupaten. Untuk itu perlu ditetapkan Retribusi Terminal;
- d. Bahwa Untuk Melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 tentang komponen Penetapan Tarif Retribusi;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan usaha serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa terminal ;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang telah ditetapkan;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -undangan retribusi;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama-nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan jasa terminal.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa Terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Terminal didasarkan atas frekuensi penggunaan jasa terminal.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya jasa izin usaha angkutan orang dan barang.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis dan Jumlah Berat beban yang diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Kendaraan	Tarif
Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Umum dan Bis Umum	1. Angkutan Kota : a. Otlet b. Taxi c. Bus kecil d. Bus besar 2. Angkutan Antar Kota a. Bus kecil b. Bus sedang c. Bus besar	Rp. 500,-/sekali masuk Rp. 500,-/sekali masuk Rp. 500,-/sekali masuk Rp. 500,-/sekali masuk Rp. 1000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 5.000,-/sekali masuk
Pemakaian Ruang	Kendaraan Bermalam : a. Mikrolet / Bus Kecil Taxi b. Bus Sedang / Bus Kota c. Bus Besar	Rp. 2.000,-/malam Rp. 3.000,-/malam Rp. 5.000,-/malam
Pemakaian Tempat Usaha	a. Loker Ukuran 3 x 4 b. Loker Ukuran 3 x 3 c. Kios Ukuran 2 x 3	Rp. 75.000,-/Bulan Rp. 60.000,-/Bulan Rp. 40.000,-/Bulan
Pemakaian Fasilitas Lainnya	a. Kendaraan Pengantar	Rp. 500,-/Sekali Masuk

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kabupaten tempat penyelenggara pelayanan terminal.